



Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law

Ajmal Nazirul Mubiin¹, Azalia Carissa Asywaq², Eva Savariah³, Fadlan Ridha Zainulhaq⁴, Deden Najmudin⁵

1 *UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia* ajmalnazirul2907@gmail.com

2 *UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia* azalimanshuri20@gmail.com

3 *UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia* savariaheva19@gmail.com

4 *UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia* fadlanridha56@gmail.com

5 *UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia* deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Islamic Law;Positive Law;Qishash Hukum Islam;Hukum Positif;Qishash</p>	<p>Premeditated murder is a criminal act of taking life or murder after planning the time and method, which aims to ensure the success of the murder and also to avoid arrest. The aim of writing this article is to find out the comparison and relationship between the Qishash Law and Article 340 of the Criminal Code regarding Premeditated Murder. In this research the author uses a normative juridical method, namely conducting legal research through analysis of secondary data or library sources using a comparative study approach, namely comparing 2 or more elements in order to find answers to this research. For premeditated murder, the Criminal Code provides for the most severe sanctions for violating the law among various types of murder, in particular the death penalty or life imprisonment or a maximum sentence of twenty years in accordance with Article 340 of the Criminal Code. Compared with Indonesian Positive Regulations and Islamic Criminal Law, in Islamic Criminal Law victims as individuals who are harmed by incidents of evil acts are more guaranteed their freedom. Because even though Jinayah is a criminal regulation, its criminal framework resembles general regulations. The judge is only the mediator (referee) and jury. We explore the comparison between the Qishash Law and Article 340 of the Criminal Code on Premeditated Murder, which not only covers the punishment aspect but also the perspective of justice towards the victim and perpetrator. We highlight the differences in approach between Indonesia's positive legal system and Islamic Criminal Law, emphasizing how victims in the context of Islamic Criminal Law have greater guarantees of freedom. We also discuss how the punishment framework in Islamic Criminal Law emphasizes broader principles of justice, where murder, whether premeditated or not, is treated similarly according to the element of intent, highlighting the role of judges as mediators in determining punishments in accordance with Sharia law. does not differentiate whether the murder was planned or not, but the Shari'a classifies it only based on the element of intent. Therefore, as long as the murder is</p>

carried out deliberately and with prior preparation, the laws remain the same, especially the qishash or diyat law.

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana merampas nyawa atau pembunuhan setelah direncanakan dalam waktu dan cara, yang bertujuan untuk memastikan berhasilnya pembunuhan dan juga untuk menghindari penangkapan. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana perbandingan serta keterkaitan antara Hukum Qishash dan Pasal 340 KUHP mengenai Pembunuhan Berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian hukum melalui analisis data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan 2 unsur atau lebih guna menemukan jawaban dari penelitian ini. Untuk pembunuhan berencana, KUHP memberikan sanksi pelanggar hukum yang paling berat di antara berbagai jenis pembunuhan, khususnya hukuman mati atau penahanan seumur hidup atau hukuman paling lama dua puluh tahun sesuai dalam Pasal 340 KUHP. Dibandingkan dengan Peraturan Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai individu yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan jahat lebih terjamin kebebasannya. Karena meskipun Jinayah merupakan peraturan pidana, namun kerangka pidananya menyerupai peraturan umum. Hakim hanyalah penengah (wasit) dan juri. Penulis menjelajahi perbandingan antara Hukum Qishash dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang tidak hanya mencakup aspek hukuman tetapi juga perspektif keadilan terhadap korban dan pelaku. Penulis menyoroti perbedaan pendekatan antara sistem hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dengan menekankan bagaimana korban dalam konteks Hukum Pidana Islam memiliki jaminan kebebasan yang lebih besar. Penulis juga membahas bagaimana kerangka hukuman dalam Hukum Pidana Islam menegaskan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, di mana pembunuhan, baik direncanakan maupun tidak, diperlakukan secara serupa sesuai dengan unsur kesengajaan, dengan menyoroti peran hakim sebagai mediator dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan syariat Syariat tidak membedakan apakah pembunuhan itu direncanakan ataupun tidak, namun syariat mengklasifikasikannya hanya berdasarkan unsur kesengajaan. Oleh karena itu, selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan persiapan terlebih dahulu, maka hukumnya tetap sama, terutama hukum qishash atau diyat.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Secara Bahasa *Qishash* berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah dan menurut pendapat al-jurjani secara terminologi *qishash* berarti tindakan kepada pelaku (sanksi hukum) persis seperti pelaku melakukan tindakannya kepada (korban). Di dalam *Al-Mu'jam Al-wasit* dijelaskan supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku sama persis seperti apa yang dilakukan pelaku kejahanan terhadap korban.

ISSN (Online) 2985-6906

DOI: 10.35905/delictum.v2i2.7871

Contohnya yaitu membunuh orang di hukum mati. *Jarimah qishash* terbagi menjadi 2 yaitu *jarimah qishash* pembunuhan dan *jarimah qishash* penganiayaan namun dalam pembahasan ini penulis akan mengangkat tema *jarimah qishash* pembunuhan, dan pembunuhan pun terbagi kedalam 3 (tiga) macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja dan pembunuhan tersalah, ketiga hal ini disetujui oleh seuruh jumhur ulama kecuali oleh Imam Malik. Sanksi *qishash* hanya dapat diberlakukan dalam pembunuhan disengaja sedangkan untuk sanksi *dijat* diberlakukan dalam pembunuhan semi-sengaja dan tersalah.(Dr.H.M. Nurul Irfan, 2016) Dasar Hukum diberlakukannya *jarimah qishash* terdapat di dalam **Q.S Al-Maidah ayat 45** yang berbunyi

﴿ وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّيْنَ وَالسَّيْنَ وَالْجُرْحَ قَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۝ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۴۵﴾ (المائدة: 45)

“Dan Penulis telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang *zalim*”(Munawir, 2018).

Melihat pandangan hukum positif ada kesamaan mengenai hal ini. Sebagaimana tertulis di dalam **Pasal 340 KUHP** yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”. Dalam hal ini ada unsur kesamaan dengan hukum pidana islam (*al-qatl al-amal*). Sengaja melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman mati. Jurnal ini merupakan hasil penelitian sebelumnya dari **“Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan hukum nasional.”** Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam Hukum Pidana Islam dan hukum pidana mempunyai kesamaan dan perbedaan baik itu dilihat dari pelaksanaan, sifat dan dasar diberlakukannya hukum.(Lisda Yuliani Damayanti1, 2, 2021) **“Hukum Qishash Dijat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku kejahanan Pembunuhan Berencana Di Indonesia”** dapat disimpulkan bagi pelaku pembunuhan disengaja di hukum mati terkecuali dimaafkan oleh pihak keluarga maka hukuman diganti dengan *dijat*, serta bagi pembunuhan semi sengaja dan tersalah hukumnya *dijat* dan *kaffarat* (Sudarti, 2021). **“Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakan Keadilan”** dapat disimpulkan Dasar hukum di berlakukanya *Qishash* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 179 dan Q.S Al-Maidah ayat 45, dinamika kejahanan di Indonesia sangat tinggi terkhusus kasus pembunuhan, oleh sebab itu hukuman *qishash* dianggap cocok untuk diimplementasikan di Indonesia, karena sudah memenuhi unsur-unsur filosofis,

historis, sosiologis, dan yuridis. Hukuman *qisbach* ini sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan di Indonesia yang semakin memudar.(Anisah, 2018) Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perbandingan serta keterkaitan antara hukum *Qishash* dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dalam pelaksanaan dan praktiknya hukum islam tidak secara instan diterapkan langsung terhadap masyarakat dan individu. Ada beberapa proses dan pada akhirnya menjadi sebuah qanun yang legal. Qanun seperti halnya peraturan yang dilegalkan oleh pemerintah seperti halnya undang-undang dan lain sebagainya dalam sistem hukum Indonesia. Secara bahasa Qanun adalah kaidah hukum. Kitab undang-undang yang terkodifikasikan dan undang-undang secara istilah qanun merupakan sebuah kitab-kitab undang atau peraturan yang tertulis untuk sebuah wilayah yang menerapkan syariat islam (Fan, 2019)

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah **yuridis normatif** yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan, dalam artikel ini penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan teknik analisis data **studi komparatif** yaitu membandingkan 2 elemen atau lebih guna menemukan jawaban dari penelitian ini. Penulis harap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan terutama mengenai perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qanun Jinayah Di Indonesia

Secara definitif *jinayah* yaitu tindak pidana atau delik jika halnya dalam hukum positif. *Qanun* merupakan adat hukum islam yang telah lama digunakan ataupun peraturan tertulis seperti halnya undang-undang ataupun Kitab Undang-undang yang terkodifikasikan terutama di Indonesia, *qanun* ini menjadi peraturan khusus di Provinsi aceh sesuai dengan dasar hukum UU No 11 Tahun 2006. Dan lembaga syariat islam aceh berwenang untuk mengadili kasus : Jinayah (Hukum Pidana Islam), Muammal (Hukum Perdata), Akhwal syaksiyah (Hukum Keluarga) (Ahyar, 2017).

Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP

Kejahatan di Indonesia terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Karena banyak kejahatan yang dilakukan di Indonesia, mengakibatkan banyaknya penjahat yang menghindari hukum melalui berbagai trik yang digunakan untuk menipu aparat penegak hukum (Azalea Zahra Baidlowi, 2017). Kejahatan tidak boleh terjadi demi kebaikan bersama umat manusia, kejahatan apa pun bentuknya,

harus dikurangi karena menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Dari sekian banyak kejahatan pembunuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang banyak dilakukan. Pembunuhan artinya perbuatan membunuh, kata pembunuhan artinya mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh berarti membunuh seseorang atau suatu alat. Perbuatan yang tergolong pembunuhan didefinisikan sebagai setiap pengambilan nyawa orang lain dengan sengaja. Secara yuridis tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 15 tahun”. Pelaku pembunuhan (*doodslag*) terancam hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara menurut Pasal 338 KUHP. Akan tetapi, menurut Pasal 340 KUHP jika pembunuhan itu direncanakan, maka disebut pembunuhan berencana dan di ancaman dengan hukuman paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati (Marentek, 2019). Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus ada di dalam tindakan menghilangkan nyawa, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya kematian, Adanya keterkaitan sebab akibat perbuatan dan kematian (Marentek, 2019).

Hukum pidana dirancang untuk melindungi kepentingan hukum agar setiap orang dapat menghormati dan menaatkannya. Kepentingan hukum tersebut meliputi kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Melanggar kepentingan hukum atau bertindak sesuai dengan kata hukum, kejahatan, adalah arti dari pelanggaran atau tindak pidana(Hafid, 2015).

Pembunuhan berencana yaitu tindak pidana merampas atau merenggut nyawa dan atau pembunuhan setelah direncanakan dalam waktu dan cara, yang bertujuan untuk memastikan berhasilnya pembunuhan dan juga untuk menghindari penangkapan. Premeditasi berarti bahwa ada periode waktu antara ketika tindakan dilakukan dan ketika niat untuk melakukan tindakan muncul (Batas, 2016). Pada umumnya pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan paling serius yang dapat menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman berupa penjara seumur hidup bahkan hukuman mati sekalipun. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), begitu pula antara munculnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya, terdapat waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang, contohnya memikirkan tentang cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan(Yanri, 2017). Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembuat undang-undang memahami pembunuhan yang disengaja sebagai bentuk pembunuhan yang khusus dan memberatkan “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Unsur penting dalam tindak pidana Pasal 340

KUHP terdapat dua unsur, yang pertama ada unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dan perbuatannya sudah terencana, yang kedua ada unsur subjektif yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum(Iqbal et al., 2022). Adapun unsur “barangsiapa” dalam delik berarti membahas subjek hukum dan yang termasuk subjek hukum adalah orang atau manusia atau “*Natureijke personel*”(Hafid, 2015). Pelaku baru dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana jika salah satu dari unsur tersebut sudah terpenuhi, unsur pidana merupakan bukti hukum positif atas statusnya sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan pelaku baru bisa dituntut di Pengadilan jika sudah diperoleh bukti-bukti yang kuat (Iqbal et al., 2022).

Hukuman atau ancaman pidana bagi pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 340 KUHP membahas dua persoalan yang berkaitan erat, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman mati. Namun di Indonesia sendiri, hukuman mati sepertinya tidak diterapkan karena harus bergantung pada kejahatannya (Toisuta et al., 2023). Untuk menentukan kesanggupan untuk bertanggung jawab, seseorang harus melakukan tindak pidana tersebut, baik dengan sengaja maupun dikarena kelalaianya. Seseorang yang tidak melakukan kejahatan tidak dapat dimintai pertanggung jawabkan pidana, sesuai dengan prinsip asas legalitas yang juga diatur dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini maksudnya apakah orang tersebut berakal sehat atau tidak. Akal dalam artian mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Orang yang pikirannya tidak sehat tidak bisa diharapkan untuk menentukan kehendak sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh hukum, sedangkan orang yang pikirannya tidak sehat dapat mengharapkan pikiran yang sehat untuk menentukan kehendak, mereka mengikuti apa yang diwajibkan oleh hukum(Agustini & Purwanti, n.d.). Terlebih lagi penerapan hukuman mati di Indonesia belum diterapkan dengan baik terhadap pelaku pembunuhan berencana karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup pelaku. Sebagaimana diketahui bahwa hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan melindungi kehidupan dan keberadaannya. Oleh karena itu, dalam persidangan, keputusan akhir mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dipertimbangkan berdasarkan Pasal dan dipirkan secara matang-matang (Toisuta et al., 2023). Sesuai dengan asas konkordansi KUHP di Indonesia yang berlaku saat ini harus se bisa mungkin disesuaikan dengan KUHP Belanda. Meskipun hukuman mati telah dihapuskan dari KUHP Belanda pada tahun 1879, namun hukuman mati masih tetap dipertahankan dalam hukum Indonesia.

Penerapan hukum Qishash-Diyat bagi Pelaku Pembunuhan Berencana

Qishash-Diyat sendiri di dalam beberapa aspek memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh aturan *jarimah* lainnya, yakni mengenai *hudud* dan *ta'zir*. Ciri tersebut diantaranya, yang pertama adalah kedudukan *qishash-diyat* di dalam Hukum Pidana Islam. Menurut literatur fiqh, aturan yang berkenaan dengan *qishash-diyat* ini tidak termasuk di dalam pembahasan *hudud*, akan tetapi dianggap sebagai cabang tersendiri dari *jinayah*. Kedua, di dalam Al-Qur'an lebih banyak aturan mengenai *qishash-diyat* dibandingkan dengan aturan mengenai *jarimah* yang lainnya. Setidaknya ada lima ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang *qishash-diyat* ini. Ketiga, hukuman pidana dalam *jarimah qishash-diyat* sendiri itu lebih lengkap dan menyeluruh serta memberikan berbagai alternatif pidana bagi pelaku. Dengan berbagai alternatif hukuman ini yang tidak ada di dalam *jarimah* yang lainnya, khususnya di dalam *jarimah hudud* (Bahiej, 2017).

Jika ditelaah melalui kacamata hukum Islam, dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dan kejahatan terhadap kehidupan yang dilakukan dengan komponen intensionalitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yakni:(Anisah, 2018a)

Q.S Al-Baqarah Ayat 178:

فَمَنْ ۝ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأَنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ ۝ الْفَتَنِي فِي الْفَصَاصِ ۝ عَلَيْكُمْ كُتُبَ آمُنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا يَاٰ
اعْتَدَىٰ فَمَنْ ۝ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مِنْ تَحْفِيفٍ ۝ ذَلِكَ ۝ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَإِدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّمَا ۝ شَيْءٌ أَجَيْهُ مِنْ لَهُ عُفْيٌ
”الَّذِيْمُ عَذَابٌ فَلَمَّا ۝ ذَلِكَ بَعْدٌ“

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sabaya dengan hamba sabaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat *azab* yang sangat pedih”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut: (Anisah, 2018a) 1). Ancaman bagi tindak pidana pembunuhan disengaja (*dolus*) yaitu *qishash* (hukuman mati), yakni “Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita serta orang merdeka dengan orang merdeka ”. 2). Agar pidana *qishash* dapat di terapkan, harus ada keseimbangan antara martabat pembunuh dan yang terbunuh. 3).Pelaku pembunuhan sengaja dapat tehindar dari hukuman *qishash* dan melakukan pembayaran *diyat* sebagai gantinya, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan tersebut. Serta keluarga korban yang memaafkan pembunuh harus menagih pembayaran *diyat* kepada pelaku

Pembunuhan yang disengaja dapat dihukum dengan hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman lebih lanjut. *Qishash* adalah hukuman utama untuk pembunuhan yang disengaja. Jika ada unsur persiapan dan penipuan, dan keluarga korban tidak memaafkan, hukuman *Qishash* diterapkan. Namun, jika dalam hal ini keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku diganti dengan pembayaran *diyat*. Jika keluarga korban memaafkan hukuman *qishash* dan *diyat*, pembunuh menghadapi *ta'zir* sebagai hukuman pengganti, serta sebagai hukuman tambahan yakni menghalangi untuk mendapatkan hak atas warisan dan wasiat bagi pelaku. Bagi pembunuhan semi-sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, hukuman pokoknya yakni berupa *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan untuk hukuman penggatinya berupa puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya yakni terhalang untuk menerima warisan dan juga wasiat (Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, 2022).

Mempertahankan dan memelihara kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya sanksi, dan supaya terhindar dari hal-hal yang *mafsadah*. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada manusia. Hukuman itu sendiri dirancang untuk membantu manusia memperbaiki diri, melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial, dengan memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan (Sudarti, 2021a).

Akibatnya, diperlukan hukum yang adil untuk mengadili pelakunya, yaitu hukum *Qishash*. Hukum *Qishash* ini seharusnya relevan di muka bumi, tetapi di masa sekarang, banyak orang menolaknya atas nama hak asasi manusia, terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak pelajaran yang bisa dipetik jika hukum *Qishash* ini diterapkan. (Anisah, 2018a)

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan sanksi pidana Islam di Indonesia, yakni: pertama, “Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak menerapkan hukum Islam”. Kedua, “sistem hukum pidana Indonesia bukan Al-Qur'an dan Hadits tetapi berdasar pada Pancasila dan UUD 1945”. Hal tersebut menyulitkan Indonesia untuk menegakkan hukum Islam, dan juga menurut aktivis HAM sanksi hukuman *qishash* bertentangan dengan HAM. Sebagai konsekuensinya, ada solusi yang dapat diterapkan, Indonesia dapat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam hukum Islam, misalnya, pembunuhan yang disengaja adalah hukuman *qishash*. Namun, jika pelaku tersebut dimaafkan oleh keluarga korban, maka bisa melakukan pembayaran *diyat* sebagai gantinya. Keadilan restoratif ada di dalam hukum pidana Indonesia. Selanjutnya, hukum pidana Islam, seperti aturan positif lainnya, harus ditulis sebagaimana hukum positif lainnya, daripada langsung berdasar pada Al-Qur'an, As Sunnah dan sebagainya (Kusuma & Diani, 2022).

Korelasi Antara Pasal 340 KUHP Dan Hukum Qishash Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Hukuman mati merupakan hukuman pokok yang memiliki sifat khusus dan dijatikannya ancaman (Moeljatno, 1980: 173). Kehadiran hukuman mati dalam kerangka peraturan pidana di Indonesia nampaknya sulit dihilangkan. Hal tersebut pada hakikatnya dapat dicermati dari lanjutan pertimbangan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati pada umumnya diakui sebagai salah satu ciri *criminal policy* atau strategi pemberantasan kesalahan.

Adapun hukuman pidana mati dalam KUH Pidana, didakwa atas beberapa pelanggaran yang berat, termasuk:(Vinola et al., 2022) **“Pasal 104 ayat (3)”** tentang tipu daya terhadap *Pemimpin negara dari negara sahabat yang telah direncanakan dan berakibat kematian*, **“Pasal 340”** tentang *pembunuhan berencana*. **“Pasal 365 ayat (4)”** tentang *pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati*. **“Pasal 368 ayat (2)”** tentang *pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati*. **“Pasal 444”** tentang *pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian*.

Peraturan mengenai kejahatan yang tercantum dalam Buku II mengenai pembunuhan yang berkaitan dengan hukum *qishash* adalah Pasal 340, sedangkan untuk Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 berkaitan dengan hukum *qhat'u al-thariq* dan *hirabah* yang disiplinnya unik dalam kaitannya dengan *qishash*. Peraturan mengenai kejahatan yang tercantum dalam Buku II mengenai pembunuhan yang berkaitan dengan hukum *qishash* adalah Pasal 340, sedangkan untuk Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 berkaitan dengan hukum *qhat'u al-thariq* dan *hirabah* yang disiplinnya unik dalam kaitannya dengan *qishash*.

Dalam hukum Islam permohonan maaf cuma-cuma ini dapat membebaskan pelakunya dari hukum *qishash*, hal tersebut berbeda dengan hukum positif Indonesia dimana pengampunan ataupun permohonan meminta maaf terhadap keluarga korban, tetapi tidak mempengaruhi putusan hukum terhadap pelaku, karena kekuasaan untuk memutuskan vonis hanya wewenang hakim (Mentari, 2020). Dalam KUHP tidak mengatur tentang sanksi untuk pelaku pembunuhan untuk mengharapkan imbalan bagi keluarga korban, seperti melakukan pembayaran *diyat* seperti hal nya dalam syariat Islam. Sebab di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang ada dalam KUHP, peraturan pidana merupakan peraturan mutlak dan peraturan tersebut merupakan hak negara. Akan tetapi jika kita cermati, keluarga korbanlah yang paling merasakan kerugian dalam suatu tindak pidana pembunuhan dan wajar saja jika keluarga korban merasakan kehilangan atas hal tersebut. Salah satu sanak saudaranya dan dapat kehilangan sumber penghasilannya jika yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarga yang berusaha mencari nafkah untuk orang yang dicintainya.(Pranowo et al., 2010)

Dalam KUHP hukuman paling berat adalah hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun, hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 340 KUHP. Faktor pengaturan tersebut yang menjadi alasan keseriusan disiplin ini dibandingkan dengan jenis pembunuhan lainnya.

Terdapat 3 syarat pengaturan terlebih dahulu ini, yaitu: (Hakim, 2000)

1. Memutuskan kehendak berada di lingkungan batin yang tenang. Artinya, pada saat melakukan pembunuhan diselesaikan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang merupakan suasana yang tidak terburu-buru atau tidak terduga, dan tidak sedang ada dalam kerangka pikiran yang penuh ketegangan atau perasaan yang tinggi.
2. Ada rentang waktu yang sangat panjang mulai dari pengembangan wasiat hingga pelaksanaan wasiat. Jangka waktu atau periode tenggang yang cukup signifikan ini bersifat relatif, artinya tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu tertentu, melainkan bergantung pada kondisi atau peristiwa penting yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini ada keterhubungan antar keduanya menetapkan pilihan-pilihan yang berkemauan keras dengan pelaksanaan keinginan. Artinya, pelaku masih bisa mengutarakan keinginannya untuk membunuh, dan ada peluang bagus untuk memikirkan teknik dan alat apa yang akan ia gunakan.
3. Melakukan kehendak (kegiatan) dalam suasana batin yang tenang. Artinya saat melakukan pembunuhan, tidak dalam suasana perebutan, ketakutan, bahaya, emosi yang tidak masuk akal, dan sebagainya.

Ketiga unsur penataan di atas digabungkan, dalam perakteknya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, berarti dianggap tidak terjadi kesepakatan. Meski begitu, sulit untuk menunjukkan ketiga unsur tersebut karena strukturnya terlihat seperti bangunan pembunuhan biasa. Di sinilah tugas Polisi untuk mempunyai pilihan untuk menunjukkan apakah demonstrasi pembunuhan yang dilakukan secara tidak sah merupakan pembunuhan konvensional (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Ketika ia memiliki harapan untuk melawan dan alat yang digunakan untuk menindasnya tidak menyebabkan kematian, ia ditolak sebagai bentuk tengah antara sengaja dan bersalah, yang disebut semi-disengaja atau seperti sadar. Penilaian serupa juga disampaikan oleh ‘Sayyid Sabiq dan Fiqih Sunnah’. Dibandingkan dengan peraturan positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam korban merupakan individu yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan jahat lebih terjamin kebebasannya. Karena meskipun *Jingyah* merupakan peraturan pidana, namun kerangka pidananya menyerupai peraturan umum. Hakim hanyalah penengah (wasit)

dan juri. Sementara dalam syariat tidak membedakan antara pembunuhan yang disengaja atau tidak, syariat hanya mengklasifikasikannya berdasar pada unsur kesengajaannya. Jadi, selama pembunuhan itu disengaja, baik dengan persiapan yang lebih awal, maka hukumnya tetap seperti semula, khususnya hukum *qishash* atau *diyat* (Iqbal et al., 2022). Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap hukuman atas pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anak kandungnya.

KESIMPULAN

Perbedaan konsep hukuman, dan implikasinya terhadap keadilan dan rekonsiliasi. Untuk pembunuhan terencana, KUHP memberikan hukuman kepada pelanggar hukum yang paling parah di antara berbagai jenis pembunuhan. Disamping itu, jika dilihat melalui kacamata hukum pidana Islam, unsur intensionalitas digunakan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan atau pelaku kejahanan terhadap nyawa seseorang, jika di dalamnya terdapat unsur penipuan dan perencanaan, maka hukuman *qishash* ini digunakan. Akan tetapi, Jika mendapatkan permohonan maaf dari keluarga korban, *diyat*, atau harta benda yang diberikan sebagai ganti rugi bagi jiwa yang dibunuh, dikenakan hukuman alternatif pada si pembunuh seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pilihan hukuman berdampak besar pada keadilan dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Pasal 340 KUHP lebih mendorong pada penerapan hukuman yang berat sebagai bentuk pembalasan, sedangkan hukum Qishash memberikan kesempatan untuk perdamaian dan pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurul Irfan, M. (2016). *Hukum Pidana Islam*. AMZAH.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia.

Jurnal

- Agustini, N. K. S. K., & Purwanti, N. P. (n.d.). *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*. 5.
- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>
- Anisah, S. (2018a). Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2).
- Anisah, S. (2018b). *Universitas Negeri Jakarta Implementation Qishash Law for Build The Justice*. 1(2).
- Azalea Zahra Baidlowi. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9), 84–92.
- Bahiej, A. (2017). Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat. *Asy-Syi'rah*, 39(1).
- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8.
- Fan, A. (2019). Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 19–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2733>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, IV(4), 86–91.
- Iqbal, S., Hamdani, & Yusrizal. (2022). *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. 10(1).
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54.
- Lisda Yuliani Damayanti1, 2, H. T. & N. F. M. (2021). Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan hukum nasional. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

- Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijh.v23i1.33>
- Munawir. (2018). Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar. *NUN: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 4.1, 106.
- Pranowo, A., Hukum, F., & Maret, U. S. (2010). *digilib.uns.ac.id*.
- Sudarti. (2021a). HUKUM QISHASH DIYAT: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 35–50.
- Sudarti, S. (2021b). Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.
- Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. 1(1), 74–81.
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 39.
- Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, T. H. P. (2022). Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), 23–37.